



# WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG KELEMBAGAAN  
ADAT DAYAK DI KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya bertanggung jawab melaksanakan pembinaan terhadap fungsionaris Kelembagaan Adat Dayak di wilayah Kota Palangka Raya;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dalam sosial masyarakat Adat Dayak Kota Palangka Raya serta penyelesaian permasalahan Adat yang terjadi ditengah masyarakat di Kota Palangka Raya, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kota Palangka Raya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kota Palangka Raya;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4560);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 31);
21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
dan  
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR  
15 TAHUN 2009 TENTANG KELEMBAGAAN ADAT  
DAYAK DI KOTA PALANGKA RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 13a, di antara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14a, ketentuan angka 27 dan angka 30 di hapus, di antara angka 28 dan angka 29 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 28a, angka 34 di ubah, di antara angka 36 dan angka 37 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 36a, angka 36b, dan angka 36c, di antara angka 37 dan angka 38 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 37a dan di tambah angka 43 dan angka 44, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
  1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
  2. Daerah Otonom adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Palangka Raya.
4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya.
7. Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kelurahan adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Kelurahan atau yang disebut nama lain adalah Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kelurahan.
10. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam Wilayah Kerja Kecamatan.
11. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau disingkat LKK adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan Mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
12. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.



13. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
- 13a. Asli Suku Dayak adalah merupakan kelompok masyarakat adat dayak yang mana mempunyai garis keturunan langsung ayah dan ibu asli suku dayak Kalimantan Tengah.
14. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
- 14a. Masyarakat Hukum Adat Dayak adalah kelompok masyarakat hukum adat di Kota Palangka Raya yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai adat istiadatnya di wilayah kota Palangka Raya karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan alamnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum, memiliki lembaga adat yang tumbuh dan berkembang secara tradisional, adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, ada norma hukum adat yang masih berlaku, dan ada wilayah adatnya.
15. Dayak adalah rumpun atau himpunan suku penduduk asli Kalimantan Tengah yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat yang diakui sebagai wujud dari ke-Bhineka Tunggal Ika-an, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Hak Adat adalah hak untuk hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan wilayah adat, berdasarkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat, sebagaimana dikenal dalam lembaga-lembaga adat Dayak setempat.
17. Perkawinan Adat adalah yang dilakukan menurut tata cara Adat Istiadat Suku Dayak Kalimantan Tengah.



18. Pemenuhan Hukum Adat adalah melakukan kegiatan adat sesuai dengan adat istiadat dayak dengan memenuhi segala persyaratan yang sudah ditentukan.
19. Adat Istiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan kayakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat Dayak serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat.
20. Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat secara berulang-ulang dan dianggap baik, yang pada dasarnya dapat bersumber pada adat istiadat setempat dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.
21. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
22. Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu pada adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dayak.
23. Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah kedamangan dan di wilayah kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.



24. Tanah Adat Milik Bersama adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.
25. Tanah Adat Milik Perseorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari : membuka hutan atau berladang, jual-beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.
26. Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
27. Dihapus.
28. Damang Kepala Adat adalah pimpinan Adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh Lurah, para ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedamaian tersebut.
- 28a. Sekretaris Damang Kepala Adat adalah melaksanakan fungsi administrasi dalam penyelenggaraan Kelembagaan Kedamaian Kota Palangka Raya yang ditetapkan berdasarkan usul Dewan Adat Dayak Kota kepada Walikota Palangka Raya.
29. Kedamaian adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Kota Palangka Raya yang terdiri dari himpunan beberapa Kelurahan dan Kecamatan dan tidak dapat dipisahkan.
30. Dihapus.
31. Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak itu tumbuh, berkembang dan berlaku sehingga menjadi penyangga untuk memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak bersangkutan.



32. Majelis Adat Dayak Nasional adalah Lembaga Adat Dayak tertinggi yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua Lembaga Adat Dayak anggotanya, berkedudukan di salah satu ibu Kota Provinsi di Kalimantan Tengah secara bergiliran.
33. Dewan Adat Dayak Provinsi yang selanjutnya disingkat DAD Provinsi adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi.
34. Dewan Adat Dayak Kota yang selanjutnya disingkat DAD Kota adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembaga koordinasi dan supervise bagi Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Damang/Mantir Adat dalam penyelenggaraan dan penegakan Hukum Adat dibidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan Hukum Adat Dayak di wilayah Kota.
35. Dewan Adat Dayak Kecamatan yang selanjutnya disingkat DAD Kecamatan adalah lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kota sebagai mitra Damang Kepala Adat, lembaga koordinasi dan supervise bagi Dewan Adat Dayak dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah Kecamatan.
36. Dewan Adat Dayak Kelurahan yang selanjutnya disingkat DAD Kelurahan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kota dan Dewan Adat Dayak Kecamatan,



sebagai mitra Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di wilayah Kelurahan.

- 36a. Ketua Dewan Adat Dayak ditingkat Kota adalah Pimpinan struktural organisasi kelembagaan Adat Dayak di tingkat Kota yang dipilih dalam Musyawarah Daerah Adat.
- 36b. Ketua Dewan Adat Dayak ditingkat Kecamatan adalah Pimpinan struktural organisasi kelembagaan Adat Dayak di tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Dewan Adat Dayak Kota.
- 36c. Sekretaris Dewan Adat Dayak ditingkat Kota adalah melaksanakan fungsi administrasi dalam penyelenggaraan Kelembagaan Adat Dayak Kota Palangka Raya yang ditetapkan berdasarkan usul Dewan Adat Dayak Kota kepada Walikota Palangka Raya.
37. Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak yang selanjutnya disingkat BATAMAD adalah sub-organisasi Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Kota, Kecamatan dan Kelurahan yang mempunyai tugas khusus untuk mengawal perjuangan Masyarakat Adat Dayak mempertahankan keberadaannya, membantu tugas Damang dalam menegakkan hukum adat dan mengantisipasi gangguan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah perbatasan.
- 37a. Tokoh Masyarakat adalah Orang yang di pilih oleh masyarakat Adat di wilayah setempat yang mengetahui dan memahami tentang Adat Istiadat Dayak Kalimantan Tengah.
38. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan budaya, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
39. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara lembaga adat, nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul di dalam hukum adat Dayak yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang



merupakan intinya, sehingga keberadaannya terjaga dan tetap lestari.

40. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar lembaga adat, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul dalam hukum adat Dayak, dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam membangun karakter, mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat Dayak, karena tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, peradaban dan budaya bangsa, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  41. Masyarakat Adat Dayak adalah semua orang dari keturunan suku dayak yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat.
  42. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah kesatuan dan acuan bagi Majelis Adat Dayak Nasional dan Adat Dayak pada semua tingkatan dalam berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
  43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya yang disetujui bersama antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
  44. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah dan di tambah yakni ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Lembaga Kedamaian sebagai salah satu unsur Kelembagaan Adat Dayak yang hidup, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah dengan kedudukan di Ibu Kota Kecamatan tetap dan akan semakin dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan fungsi dan perannya.



- (2) Lembaga Kedamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bersinergis dan didukung oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan, Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, Dewan Adat Dayak Provinsi, dan Majelis Adat Dayak Nasional.
  - (3) Kelembagaan Adat Dayak dibentuk dan diposisikan untuk bersinergis secara dinamis untuk mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat Dayak beserta semua kearifan lokalnya.
  - (4) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam fungsi supervisi penyelenggaraan dan penegakan Hukum Adat Dayak di wilayah Kota Palangka Raya.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Kelembagaan Adat Dayak menyelenggarakan Tugas dan Fungsi secara berjenjang, yakni sebagai berikut :
    - a. Lembaga Adat Dayak tingkat nasional adalah Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) yang merupakan lembaga adat dayak tertinggi, yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, sinkronisasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan semua tingkat lembaga adat dayak;
    - b. Lembaga Adat Dayak Tingkat Provinsi adalah Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja majelis adat dayak nasional, menjalankan fungsi koordinasi dan supervise terhadap seluruh dewan adat dayak Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Tengah;
    - c. Lembaga Adat Dayak (DAD) Tingkat Kota adalah Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Dewan Adat Dayak Provinsi, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kecamatan dan lembaga kedamaian di wilayahnya;



- (2) Hubungan Hirarki dan Bagan Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ditambah tiga ayat yaitu ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya dan Dewan Adat Dayak Kecamatan se-Kota Palangka Raya, dibentuk atas dasar kewajiban untuk lebih memberdayakan peran dan fungsi Damang Kepala Adat guna memperkuat keberadaan masyarakat adat dayak dengan segala kearifan lokalnya dengan melakukan upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan.
  - (2) Tata Cara pembentukan, struktur kepengurusan, sistem koordinasi, tugas pokok dan fungsi Dewan Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketetapan Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya melalui Musyawarah Daerah Adat, Terdiri dari;
    - a. Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi;
    - b. Komisioner Dewan Adat Dayak Kota;
    - c. Damang Se-Kota Palangka Raya; dan
    - d. Tokoh Masyarakat Adat Kota Palangka Raya.
  - (3) Calon pengurus Dewan Adat Dayak adalah penduduk yang berasal dari Asli Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan dalam Musyawarah Daerah Adat di Kota Palangka Raya.
  - (4) Untuk mendukung kelancaran dan ketertiban administrasi Kelembagaan Dewan Adat Dayak Kota ditetapkan seorang Sekretaris Dewan Adat Dayak Kota yang berasal dari penduduk Asli Suku Dayak oleh Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kota dari Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Palangka Raya.



- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan insentif per Triwulan yang akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
  - (6) Struktur Organisasi Dewan Adat Dayak Palangka Raya ditetapkan melalui Musyawarah Daerah Adat di Kota Palangka Raya.
  - (7) Jangka waktu pelaksanaan Musyawarah Daerah Adat Kota Palangka Raya dilaksanakan setiap 6 (enam) tahun sekali.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Damang Kepala Adat berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan setempat sebagai mitra Camat dan mitra Dewan Adat Dayak Kecamatan serta Dewan Adat Dayak Kota, bertugas dalam bidang pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan berfungsi sebagai penegak Hukum Adat Dayak dalam wilayah Kedamaian bersangkutan.
  - (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan.
  - (3) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kelurahan merupakan peradilan Adat tingkat pertama.
  - (4) Damang Kepala Adat karena jabatannya, secara otomatis menjadi ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan atau sebagai peradilan adat tingkat terakhir.
  - (5) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Kecamatan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, sedangkan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kelurahan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan.
  - (6) Untuk mendukung kelancaran dan ketertiban administrasi Kelembagaan Kedamaian ditetapkan seorang Sekretaris Damang dari penduduk Asli Suku Dayak oleh Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kota dari Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Palangka Raya.



7. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus.
8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 10 lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
    - a. menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atas prestasi dan jasa-jasanya yang telah berbuat untuk mengangkat harkat dan martabat Masyarakat Adat Dayak;
    - b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan Kedamangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik;
    - c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak adat masyarakat adat Dayak;
    - d. menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat diatas tanah, wajib tetap berkoordinasi dengan Lurah dan Camat untuk mendapatkan Surat Persetujuan;
    - e. melaksanakan perkawinan secara adat, menertibkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan; dan
    - f. bagi yang melakukan perkawinan menurut agamanya masing-masing perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf e adalah pemenuhan Hukum Adat Damang dan atau Mantir Adat hanya mengesahkan Surat Adat.
  - (2) Damang Kepala Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
    - a. membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak



- adat dan harta kekayaan kedamaian agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
- b. ikut memelihara stabilitas daerah dan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat Pemerintah terutama Pemerintah kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
  - c. ikut menciptakan suasana yang tetap dapat menjamin terpeliharanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat di wilayahnya;
  - d. mengawasi dan mengantisipasi budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya dayak; dan
  - e. selalu mengingatkan dan mendorong agar seluruh warga masyarakat adat Dayak ikut bertanggung jawab dalam menjaga, melestarikan, mengembangkan dan membudayakan falsafah hidup "*Budaya Huma Betang* atau *Belum Bahadat*".

11. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari asli Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan :
  - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat istiadat dan Hukum Adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantumkannya dalam Daftar Riwayat Hidup;
  - d. surat pernyataan setia pada hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat;
  - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;



- f. berpendidikan formal serendah-rendahnya SLTA/ sederajat;
  - g. umur paling kurang 50 (lima puluh) tahun;
  - h. sehat jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
  - i. surat pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - j. tidak pernah dijatuhi sanksi Adat dan/atau sanksi Hukum Negara yang berlaku;
  - k. surat pernyataan berdomisili di Kelurahan di Lingkungan wilayah Kedamaian yang bersangkutan;
  - l. surat pernyataan sanggup untuk berdomisili di ibu kota kecamatan bila telah terpilih sebagai Damang Kepala Adat;
  - m. surat pernyataan sanggup menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat Adat di wilayah setempat;
  - n. surat pernyataan bersedia berhenti (mengundurkan diri) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan/atau Ketua RT/RW apabila terpilih;
  - o. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
  - p. melampirkan Visi, Misi dan Progam Kerja bila terpilih sebagai Damang Kepala Adat selama masa jabatan; dan
  - q. surat pernyataan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu organisasi partai politik.
- (2) Bakal Calon Damang Kepala Adat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) di ubah, sehingga Pasal 14 lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Damang Kepala Adat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), juga harus memperoleh Surat persetujuan dari atasannya dan/atau pejabat yang berwenang untuk itu.



- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan ditetapkan sebagai Damang Kepala Adat, wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
13. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat dengan susunan sebagai berikut :
- a. Satu Orang Ketua;
  - b. Dua Orang Wakil Ketua;
  - c. Satu Orang Sekretaris; dan
  - d. Tiga Orang Anggota.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Camat setempat wilayah Kedamaian dimaksud sebagai ketua;
  - b. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Setempat sebagai Wakil Ketua;
  - c. Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan yang dipilih satu orang dari anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan setempat sebagai Wakil ketua;
  - d. Sekretaris Camat sebagai sekretaris;
  - e. 3 (Tiga) orang perwakilan Kerapatan Mantir Adat Kecamatan setempat sebagai anggota; dan
  - f. 1 (satu) orang Ketua Kerapatan Mantir Adat Kelurahan Setempat sebagai anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
14. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Walikota atas pertimbangan Dewan Adat Dayak Kota yang disertai dengan alasan-alasan yang kuat dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan pemilihan ulang.



- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan penelitian di lapangan oleh sebuah tim independen yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini; dan
  - b. Terdapat perselisihan atau tidak adanya kesatuan pendapat mengenai pelaksanaan dan hasil pemilihan tersebut.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian tim independen di lapangan terdapat alasan-alasan yang kuat untuk membatalkan hasil pemilihan, sehingga diperlukan Pemilihan ulang maka pemilihan ulang tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kota.

15. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 24 di ubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Damang Kepala Adat, Mantir Adat tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan berhenti karena :
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan dengan Hormat atau diberhentikan dengan Tidak Hormat.
- (2) Damang Kepala Adat, Mantir Adat tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan diberhentikan dengan Hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. Berakhir masa jabatannya;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; dan/atau
  - c. Tidak mendapat kepercayaan lebih dari setengah jumlah pemilih Damang Kepala Adat, Mantir Adat tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan yang bersangkutan yang dinyatakan secara tertulis.



- (3) Damang Kepala Adat, Mantir Adat tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan diberhentikan dengan Tidak Hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Damang Kepala Adat, Mantir Adat tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan;
  - b. dinyatakan melanggar sumpah/janji Damang Kepala Adat, Mantir Adat tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan;
  - c. tidak melaksanakan Tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat, Mantir Adat tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan;
  - d. sedang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - e. melanggar Hukum Adat Dayak yang berakibat merugikan atau mencemarkan martabat Jabatan Damang Kepala Adat, Mantir Adat tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan ataupun yang menurut pendapat masyarakat Adat Dayak bahwa Pelanggaran tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Damang Kepala Adat, Mantir Adat tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan.
- (4) Pemberhentian dari Jabatan Damang Kepala Adat, Mantir Adat tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas pertimbangan dan usulan Dewan Adat Dayak Kota.

17. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) di ubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Damang Kepala Adat, Mantir Adat tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan yang tersangkut dalam proses penyidikan suatu pelanggaran tindak pidana, maka atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, Walikota dapat memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai Damang Kepala Adat dan Mantir Adat.



- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kota.
- (3) Selama Damang Kepala Adat dan Mantir Adat diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kota.
- (4) Atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya dengan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Walikota mencabut Keputusan pemberhentian sementara.

18. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui Keputusan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan atau tingkat Kelurahan harus di ketahui oleh Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya sehingga berkekuatan hukum yang tetap, final dan mengikat para pihak.
- (2) Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat adat.
- (3) Apabila suatu kasus sulit untuk dibuktikan, karena pihak yang disangkakan telah melakukan pelanggaran hukum adat tetapi tidak mau mengakuinya, maka Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat dapat melakukan upaya terakhir dengan melaksanakan "Sumpah Adat" yang berlaku di wilayah kedamaian bersangkutan.



19. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk menjamin agar dipatuhinya sanksi Adat yang telah ditetapkan, maka Damang Kepala Adat bersama Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat didukung oleh Dewan Adat Dayak melalui Barisan Pertanian Masyarakat Adat Dayak.
- (2) Tata cara pembentukan, tugas pokok, fungsi, wewenang tanggung jawab, hak maupun kewajiban Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak mengacu kepada ketetapan Dewan Adat Dayak Kota.
- (3) Untuk tegaknya sanksi Adat yang dikenakan serta adanya pengamanan di wilayah sengketa Adat dalam membantu Damang dan Mantir Adat adalah Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (BATAMAD).

20. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dihapus, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Mantir/Let Adat Kecamatan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan dan Mantir/Let Adat Kelurahan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kelurahan adalah penduduk asli Suku Dayak Kalimantan Tengah.
- (1a) Ketentuan mengenai Pemilihan dan Pengangkatan Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap Mantir/Let Adat Kecamatan.
- (1b) Mantir/Let Adat Tingkat Kelurahan dipilih oleh Lurah, RT/RW, dan Tokoh Masyarakat yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (1c) Syarat dan pertimbangan ketentuan pada ayat (1a) dan ayat (1b), yakni sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari asli Suku Dayak;



- d. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat istiadat dan Hukum Adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantumkan dalam Daftar Riwayat Hidup;
- e. Surat Pernyataan setia pada hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat;
- f. Umur paling kurang 40 (empat puluh) Tahun;
- g. Surat Pernyataan bersedia berhenti (mengundurkan diri) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan/atau Ketua RT/RW apabila terpilih;
- h. Surat Pernyataan berdomisili di Kelurahan di lingkungan wilayah Kedamaian yang bersangkutan;
- i. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- j. Surat Pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- k. Tidak pernah dijatuhi sanksi Adat dan sanksi Hukum Negara yang berlaku;
- l. Surat Pernyataan sanggup untuk berdomisili di ibu kota kecamatan bila telah terpilih sebagai Mantir/Let Adat;
- m. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar; dan
- n. Surat Pernyataan sanggup menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat Adat di wilayah setempat.

(2) Dihapus.

(3) Jumlah Mantir/Let Adat tingkat Kecamatan dan Mantir/Let Adat tingkat Kelurahan masing-masing minimal sebanyak 3 (tiga) orang dan maksimal sebanyak 5 (lima) orang dengan pertimbangan sesuai kondisi penduduk wilayah setempat.

21. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 35A, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35A

Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Hak, Wewenang dan Kewajiban Mantir/Let Adat Tingkat Kecamatan dan Mantir/Let Adat Tingkat Kelurahan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.



22. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja dan Operasional Dewan Adat Dayak Kota dan Dewan Adat Dayak Kecamatan, wajib menerima bantuan yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Palangka Raya.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja dan Operasional, Lembaga Kedamangan, dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat/Let Adat wajib menerima bantuan yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Palangka Raya.
- (3) Selain memperoleh bantuan yang berupa anggaran dari Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada, ayat (2) maka Lembaga Kedamangan dan Dewan Adat Dayak dapat mengupayakan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat dari Lembaga Non Pemerintah/swasta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Palangka Raya.
- (5) Dalam rangka tertib perencanaan dan administrasi keuangan Daerah, maka :
  - a. Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya wajib menyampaikan program kerja dan usulan anggaran serta pertanggungjawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Walikota Palangka Raya;
  - b. Dewan Adat Dayak Kecamatan, wajib menyampaikan program kerja dan usulan anggaran serta pertanggungjawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Walikota Palangka Raya; dan
  - c. Lembaga Kedamangan dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat/Let Adat wajib menyampaikan program kerja dan usulan anggaran serta pertanggungjawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Walikota Palangka Raya.



- (6) Mekanisme dan prosedur penyampaian usulan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Palangka Raya.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 31 Agustus 2018

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

  
**H. M. RIBAN SATIA**

Diundangkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

  
**ROJIKINNOR**


LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 05,56/2018



LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR 6 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  
 PALANGKA RAYA NOMOR 15 TAHUN 2009  
 TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI  
 KOTA PALANGKA RAYA.

BAGIAN KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA,  
  
**H. M. RIBAN SATIA**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG KELEMBAGAAN  
ADAT DAYAK DI KOTA PALANGKA RAYA

I. UMUM

Masyarakat suku Dayak di Kota Palangka Raya sadar sedalam-dalamnya akan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Kesadaran dimaksud terkait erat dengan tanggung jawab untuk tetap memelihara, melestarikan, mengembangkan, memberdayakan dan menjunjung tinggi Hukum Adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai-nilai positif sebagai budaya warisan leluhur. Pada sisi lain bahwa kesadaran dimaksud haruslah tetap dalam kerangka memperkuat karakter, identitas, jati diri, harkat dan martabat dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran tersebut tidak lain merupakan jawaban tepat atas fenomena, bahwa kesetiaan terhadap hukum adat, adat-istiadat dalam masyarakat, kenyataannya cenderung memudar sebagai akibat kuatnya arus modernisasi dan globalisasi. Apabila fenomena ini dibiarkan, maka dikhawatirkan dapat melunturnya karakter, goyahnya jati diri, kaburnya identitas, turunnya harkat dan martabat dan tercabutnya akar budaya.

Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya bersama seluruh masyarakatnya, harus mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal negatif dimaksud karena dapat mengganggu bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena diyakini sudah sangat memadai. Bahkan didalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan telah diatur secara khusus agar upaya pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan nilai-nilai lokal dan



tradisional dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini pula yang mendorong Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya untuk meninjau kembali dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya. Sehingga dengan demikian diharapkan agar inspirasi dan aspirasi masyarakat setempat terakomodir, kesejahteraan lahir dan batin meningkat, yang pada akhirnya dapat diarahkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Pasal 1

Cukup Jelas

#### Pasal 3

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

#### Pasal 4

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

#### Pasal 5

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas

ayat (7)

Cukup Jelas



- Pasal 7  
ayat (1)  
Cukup Jelas  
ayat (6)  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
ayat (1)  
Huruf d  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
ayat (1)  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
ayat (1)  
huruf m  
Yang dimaksud Surat Pernyataan sanggup menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat Adat di wilayah setempat adalah bentuk surat pernyataan tertulis bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya tidak pernah melakukan poligami (mempunyai istri lebih dari 1 (satu) Orang).
- Pasal 14  
ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
ayat (2)  
Cukup Jelas  
ayat (3)  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
ayat (3)  
Cukup Jelas
- Pasal 24  
ayat (1)  
Cukup Jelas  
ayat (2)  
Cukup Jelas  
ayat (3)  
Cukup Jelas  
ayat (4)  
Cukup Jelas
- Pasal 25  
ayat (1)  
Cukup Jelas
- Pasal 28  
ayat (1)  
Cukup Jelas



Pasal 34

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 35

ayat (1a)

Cukup Jelas

ayat (1b)

Cukup Jelas

ayat (1c)

Yang dimaksud Surat Pernyataan sanggup menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat Adat di wilayah setempat adalah bentuk surat pernyataan tertulis bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya tidak pernah melakukan poligami (mempunyai istri lebih dari 1 (satu) Orang).

Pasal 35A

Cukup Jelas

Pasal 40

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 3

